



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Resky Fernando panggilan Riki Bin Hendri;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 20 September 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. DR. Sutomo No. 47A Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa Resky Fernando panggilan Riki Bin Hendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Hakim pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Sdr. Yul Akhyari, S.H, dan Rekan, Advokat/Pengacara yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl.DR.M.Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu.
  - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru.
  - 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani Terdakwa **terdakwa RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa **RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kandung RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari hari dan tanggal seperti disebutkan diatas sekira pukul 19.25 wib, pada saat terdakwa dan RIDHO (DPO) sedang di tempat bekerja yang beralamat di Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa melihat panggilan RIDHO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saku celana yang panggilan RIDHO (DPO) gunakan. Melihat hal tersebut terdakwa membeli sebagian Narkotika jenis Sabu milik RIDHO (DPO) untuk terdakwa konsumsi, dimana terdakwa membeli Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 19.30 wib panggilan RIDHO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan RIDHO (DPO).

Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong yang beralamat di Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri terdakwa. Saat terdakwa hendak membeli minuman di dekat rumah kosong tersebut di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kandung RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa anggota polisi yang berapakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru ditemukan di atas jalan di dekat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa oleh Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta padang ke Polresta Padang

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 118/II/023100/2024, tanggal 20 Februari 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu diperoleh berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram ditimbang tidak dengan plastic pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 0463/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, M.M dan Endang Prihartini yang diketahui oleh Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T.M.Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. **RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** dengan berat netto 0,15 gram (nol koma lima belas) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa **RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kandung RT. 003 RW. 001 Kel.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari hari dan tanggal seperti disebutkan diatas sekira pukul 19.25 wib, pada saat terdakwa dan RIDHO (DPO) sedang di tempat bekerja di Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa melihat panggilan RIDHO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saku celana yang RIDHO (DPO) gunakan. Melihat hal tersebut terdakwa membeli sebagian Narkotika jenis Sabu milik RIDHO (DPO) untuk terdakwa konsumsi. Sekira pukul 19.30 wib RIDHO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa.

Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong yang beralamat di Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan memasukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri terdakwa. Saat terdakwa hendak membeli minuman di dekat rumah kosong tersebut di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa anggota polisi yang berapakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru ditemukan di atas jalan di dekat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa oleh Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta padang ke Polresta Padang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 118/II/023100/2024, tanggal 20 Februari 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu diperoleh berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram ditimbang tidak dengan plastic pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 0463/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni,MM dan Endang Prihartini yang diketahui oleh Ps. kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T,M.Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. **RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** dengan berat netto 0,15 gram (nol koma lima belas) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARRY AKMAL**, yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan, saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluar serta saksi dalam keadaan sehat.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kandang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari RIDHO (DPO), dan kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong yang beralamat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg



di Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan memasukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa hendak membeli minuman di dekat rumah kosong tersebut di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dengan berat 0,15 (nol koma lima belass) gram, dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru ditemukan di atas jalan di dekat terdakwa berdiri.

- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dalam hal memiliki Narkoba jenis Sabu dan hal tersebut adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

**2. Saksi RAHMAD GEMILANG**, yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan, saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan tidak memiliki hubungan kelaur serta saksi dalam keadaan sehat.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari RIDHO (DPO), dan kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong yang beralamat di Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan memasukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa hendak membeli minuman di dekat rumah kosong tersebut di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dengan berat 0,15 (nol koma lima belass) gram, dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru ditemukan di atas jalan di dekat terdakwa berdiri.
- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu dan hal tersebut adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa diamankan oleh satreskrim narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu
- Bawha terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu Dari RIDHO (DPO).
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong yang beralamat di Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan memasukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa hendak membeli minuman di dekat rumah kosong tersebut di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa anggota polisi yang berapakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru ditemukan di atas jalan di dekat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa oleh Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Padang ke Polresta Padang

- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu dan hal tersebut adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 118/II/023100/2024, tanggal 20 Februari 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu diperoleh berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram ditimbang tidak dengan plastic pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 0463/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang diketahui oleh Ps. kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T.M.Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. **RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** dengan berat netto 0,15 gram (nol koma lima belas) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker.dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira sekira pukul 19.25 wib, pada saat terdakwa dan RIDHO (DPO) sedang di tempat bekerja yang beralamat di Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa melihat panggilan RIDHO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saku celana yang panggilan RIDHO (DPO) gunakan. Melihat hal tersebut terdakwa membeli sebagian Narkotika jenis Sabu milik RIDHO (DPO) untuk terdakwa konsumsi, dimana terdakwa membeli Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 19.30 wib panggilan RIDHO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan RIDHO (DPO). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong yang beralamat di Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri terdakwa. Saat terdakwa hendak membeli minuman di dekat rumah kosong tersebut di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa anggota polisi yang berapakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg



sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru ditemukan di atas jalan di dekat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa oleh Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta padang ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 118/II/023100/2024, tanggal 20 Februari 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu diperoleh berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 0463/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni,MM dan Endang Prihartini yang diketahui oleh Ps. kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T.M.Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. **RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** dengan berat netto 0,15 gram (nol koma lima belas) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. secara tanpa hak dan atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang Unsur setiap orang adalah subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana, dimana dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan adalah terdakwa yang identitasnya **RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau “Melawan Hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa benar tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa **RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram. terdakwa meminta sebagian Narkotika jenis Sabu milik RIDHO (DPO) untuk terdakwa konsumsi. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong yang beralamat di Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan memasukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri terdakwa. Saat terdakwa hendak membeli minuman di dekat rumah kosong tersebut di dalam gang di depan Hotel Axana yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang RT. 003 RW. 001 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa anggota polisi yang berapakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru ditemukan di atas jalan di dekat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa oleh Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta padang ke Polresta Padang. setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 118/II/023100/2024, tanggal 20 Februari 2024 terhadap barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu diperoleh berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram ditimbang tidak dengan plastic pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium.

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 0463/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni,MM dan Endang Prihartini yang diketahui oleh Ps. kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T,M.Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. **RESKY FERNANDO Pgl RIKI Bin HENDRI** dengan berat netto 0,15 gram (nol koma lima belas) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa Resky Fernando panggilan Riki Bin Hendri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I “ sebagaimana tersebut Surat Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Resky Fernando panggilan Riki Bin Hendri** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;
  - 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru dongker;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani Terdakwa **terdakwa Resky Fernando panggilan Riki Bin Hendri** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. , Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD FAJRI HADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)